



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Drh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DATARAN HUNIPOP

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Masohi, 18 Mei 1986, agama Islam, pekerjaan Dosen, pendidikan S2, tempat kediaman di Dusun Tirtomulyo, Desa waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Katapang, 11 Februari 1985, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan S1, tempat kediaman Dusun Tirtomulyo, Desa waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 25 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Drh telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.6/Pdt.G/2024/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 6 Februari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1432 Hijriyah dan telah dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : 37/12/II/2011 Seri: DK tanggal 7 Februari 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Penggugat di Kampung Timur Kota Masohi selama 3(tiga) hari setelah itu pindah dan menetap di di Kebun Cengkeh Kota Ambon di rumah orang tua Tergugat, kemudian pada bulan Januari tahun 2012 Penggugat dan Tergugat bersama-sama pindah ke Dusun Waitasi selama 2(dua)tahun dan kemudian pindah lagi ke dusun Waimital, Desa Kairatu, kecamatan Kairatu sampai sekarang;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak ;
 - **ANAK 1**, perempuan, umur 10 tahun;
 - **ANAK 2**, laki-laki, umur 6 tahun;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun pada sekitar awal tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat se ring terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - 4.1 Bahwa pada sekitar awal tahun 2012 Tergugat sempat bekerja sebagai pekerja lepas di Ambon, dan sering tidak pulang ke rumah sampai kemudian selama 8 (delapan) bulan berturut-turut Tergugat tidak pulang ke Waimital, sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar hingga akhirnya Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat di pengadilan Agama Masohi namun setelah sidang pertama Tergugat membujuk dan merayu Penggugat untuk mencabut gugatan cerai dan akhirnya gugatan cerai tersebut Penggugat cabut dengan harapan Tergugat dapat merubah sikapnya;

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.6/Pdt.G/2024/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2 Bahwa sejak pertengahan tahun 2017 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- 4.3 Bahwa setiap kali bertengkar Tergugat selalu mengancam untuk cerai dengan Penggugat, tapi setelah mengucap cerai Tergugat merayu Penggugat lagi dan kemudian rukun lagi begitu seterusnya sampai pada bulan November 2019 Penggugat bercerita tentang kebutuhan rumah tangga kepada Tergugat, namun Tergugat malah tersinggung dan akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar dan disaat itu Tergugat mengatakan kata cerai sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Penggugat dan Tergugat sempat bersama-sama ke Pengadilan Agama untuk sepakat mengajukan cerai namun setelah dari kantor Pengadilan Agama Penggugat dan Tergugat mengurungkan niatnya dan kembali bersama lagi, selang beberapa hari kemudian Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar lagi dan begitu seterusnya;
- 4.4 Bahwa pada bulan Maret tahun 2023, Tergugat mengajukan lagi gugatan ke Pengadilan Agama Dataran Hunipopu dan setelah itu dicabut karena Tergugat memohon untuk mencabut gugatan dan kembali rujuk;
- 4.5 Bahwa pertengkar kembali terjadi dan memuncak pada tanggal 07 Agustus 2023 saat itu Penggugat berada di Makassar dan Tergugat di Ambon bersama dengan anak-anak sehingga Penggugat menyuruh Tergugat untuk memulangkan anak yang pertama karena sedang bersekolah tetapi Tergugat tidak mau sehingga terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa keluarga Penggugat sudah memediasi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakina, mawaddah dan warahma sudah sulit dipertahankan lagi, dan karena agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.6/Pdt.G/2024/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat terhadap;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpedapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sementara Tergugat tidak hadir karena ternyata alamat Tergugat dalam surat gugatan adalah alamat tempat tinggal Penggugat, oleh karenanya Tergugat tidak menerima panggilan sidang;

Bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan Penggugat akan memperbaiki surat gugatan, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.6/Pdt.G/2024/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, tidak datang menghadap di muka sidang disebabkan karena alamat Tergugat dalam surat gugatan adalah alamat Penggugat sehingga Tergugat tidak pernah menerima panggilan sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan memperbaiki surat gugatan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Drh dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp171.000,- (Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 12Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.6/Pdt.G/2024/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1445 *Hijriyah*, oleh Sitti Mashitah Tualeka, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Sapiah Tualeka, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

ttd

Sitti Mashitah Tualeka, S.H.

Panitera Pengganti,

Sapiah Tualeka, S.HI.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	26.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 171.000,00
(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Dataran Hunipopu

Abdurrahim Upuolat, S.H.,M.H

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.6/Pdt.G/2024/PA.Drh

